



## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK.35201659048050001, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 19 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, SEKARANG BERTEMPAT KEDIAMAN DIRUMAH ORANG TUA PEMOHON DI KABUPATEN MAGETAN , sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon , anak Pemohon , calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt, tanggal 08 Februari 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 22 Oktober 2004 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dengan calon suaminya

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 11 April 2000 (umur 22 tahun 10 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2023 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 6 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.050.000,00 setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon , anak Pemohon , calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon , calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia umur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia umur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran dan belum bertunangan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak kami dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.4.050.000,00;
- Bahwa dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umumnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Oktober 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 11 April 2000;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia dan calon suami sudah lama berpacaran dan belum bertunangan;
- Bahwa ia pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suami saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.4.050.000,00;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya ;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 April 2000, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah lama berpacaran dan belum bertunangan;
- Bahwa ia telah berhubungan badan dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon saat ini hamil dan ia yang benar-benar menghamilinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak Pemohon dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.4.050.000,00;
- Bahwa hanya ia yang pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon ;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saat ini berusia umur 22 tahun 10 bulan, sedangkan anak Pemohon baru berusia umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran dan belum bertunangan bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.050.000,00;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat/setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nomor BXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK XXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Surat keterangan an. Pemohon Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03 februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tanggal 02 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxxxxxxxxxx NIK XXXXXXXX tanggal 30 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





- tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngariboyo, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Menengah Pertama Negeri 2 Ngariboyo, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas XXXXXXXXXXXXXXX Nomor :XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
  13. Fotokopi USG atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Ibu dan Anak Melati, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngariboyo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Ngariboyo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Ngariboyo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ngariboyo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Asli Formulir Hasil Konseling Pranikah yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.18;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, benar XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur umur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur umur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang menghamili XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon ;
- Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.4.050.000,00;
- Bahwa, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Sepupu;
  - Bahwa, benar xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, benar xxxxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur umur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur umur 22 tahun 10 bulan;
  - Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon ;
  - Bahwa, tidak tahu ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxx yang menghamili xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon ;

- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.4.050.000,00;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon , calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pemikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon , calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon , anak Pemohon , calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon , Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah kabupaten Magetan ;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur umur 18 tahun 4 bulan tahun adapun XXXXXXXXXXXXXXXX telah berumur umur 22 tahun 10 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah lama berpacaran dan belum bertunangan;
5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon ;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.4.050.000,00;
9. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Magetan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur umur 18 tahun 4 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Magetan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur umur 22 tahun 10 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.4.050.000,00;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nurul Fauziah, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Rahayu Wilujeng, SH.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

TTD

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt





Panitera Pengganti

TTD

**Sri Rahayu Wilujeng, SH.,M.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Mgt